



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**BACHRUDIN NOOR**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin/ 5 Maret 1975, Tempat Tinggal Jalan Rawa Sari Komp. Citra Sari No. 42 RT 060 RW 005 Kel Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2024, dengan Nomor Register 132/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Anak ke-satu Laki-Laki yang diberi nama **ANDIKA ABIYU** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 6471-LU-10122019-0043;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama **ANDIKA ABIYU** menjadi **ACHMAD ANDIKA PRATAMA** agar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi;
- Bahwa dengan Perubahan nama Anak Pemohon tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;

hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud Perubahan nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-satu Pemohon No. 6371-LT-27012017-0012 dari nama **ANDIKA ABIYU** menjadi **ACHMAD ANDIKA PRATAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat, atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BACHRUDIN NOOR (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERNAWATI (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDIKAABIYU (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama

hal 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHRUDIN NOOR (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara BACHRUDIN NOOR dengan ERNAWATI (P.5)

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

**(2.4)** Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon menghadirkan Saksi 1 SANIAH dan Saksi 2 SITI SADIAH, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama BACHRUDIN NOOR. Pemohon telah menikah dengan Ernawati. Dari pernikahan Pemohon mempunyai seorang Anak laki-laki bernama ANDIKA ABIYYU yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 atau saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak pemohon tersebut dari ANDIKA ABIYYU menjadi ACHMAD ANDIKA PRATAMA dengan alasan bahwa nama tersebut memiliki makna yang lebih baik sesuai keyakinan dalam agama Islam dan nama adalah doa dan tujuan perubahan nama Anak Pemohon tersebut agar Anak Pemohon menjadi kepribadian yang lebih baik lagi;
- Bahwa usulan nama tersebut berasal dari kedua orangtua Anak dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

**(2.5)** Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**(2.6)** Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran No. 6371-LT-27012017-0012 dari semula tertulis ANDIKA ABIYYU menjadi ACHMAD ANDIKA PRATAMA;

**(3.2)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

hal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm



Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 serta Saksi SANIAH dan Saksi SITI SADIAH;

**(3.3)** Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

**(3.4)** Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting selain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

**(3.5)** Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;"

**(3.6)** Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa: pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri;

**(3.7)** Menimbang bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan nama dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rawa Sari Komp. Citra Sari No. 42 RT 060 RW 005 Kel Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

**(3.9)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan ERNAWATI dan dari pernikahan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki bernama ANDIKA ABIYU yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 atau saat ini berusia 7 tahun;

hal 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.10)** Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran tersebut di atas dari semula tertulis ANDIKA ABIYYU menjadi ACHMAD ANDIKA PRATAMA dengan alasan agar Anak Pemohon menjadi kepribadian yang lebih baik lagi;

**(3.11)** Menimbang bahwa dalil permohonan tersebut telah dibuktikan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama ANDIKA ABIYYU menjadi ACHMAD ANDIKA PRATAMA dengan alasan bahwa nama tersebut memiliki makna yang lebih baik sesuai keyakinan dalam agama Islam dan nama adalah doa dan tujuan perubahan nama Anak Pemohon tersebut agar Anak Pemohon menjadi kepribadian yang lebih baik lagi;

**(3.12)** Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa setiap Anak yang lahir berhak atas nama. Nama adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan. Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

**(3.13)** Menimbang bahwa setiap orang tua berhak untuk memberikan nama dan mengganti nama Anak-Anaknya apabila menurut pendapat orang tua, nama yang telah diberikan kepada Anak-Anaknya bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya atau tidak sesuai dengan harapan atau keinginan atau memberikan keburukan kepada Anak atau orang tuanya;

**(3.14)** Menimbang bahwa perubahan nama tersebut atas usulan dan inisiatif dari kedua orangtua Anak dan tidak ada pihak yang keberatan atas hal tersebut;

**(3.15)** Menimbang bahwa dengan demikian keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan ganti nama Anak laki-laki kesatu Pemohon di Akta Kelahiran No. 6371-LT-27012017-0012 dari ANDIKA ABIYYU menjadi ACHMAD ANDIKA PRATAMA adalah patut dan cukup beralasan menurut hukum;

**(3.16)** Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 1 dan angka 2;

**(3.17)** Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3, agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama Anak

hal 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.18)** Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

**(3.19)** Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan nama tersebut;

**(3.20)** Menimbang bahwa sehingga petitum angka 3 ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan nomenklatur Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

**(3.21)** Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

**(3.22)** Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, dengan demikian patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**(3.23)** Memperhatikan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

#### **4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-satu Pemohon No. 6371-LT-

*hal 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27012017-0012 dari nama **ANDIKA ABIYU** menjadi **ACHMAD ANDIKA PRATAMA**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh **Ariyas Dedy, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 27 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi **Mariyatul Kiftiyah, SE, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Mariyatul Kiftiyah, SE, S.H., M.H.**

**Ariyas Dedy, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Penggandaan	: Rp1.800,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>:Rp10.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	: Rp121.800,00

hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)